



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA  
DAN  
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TENTANG  
PENGEMBANGAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA  
INDONESIA DI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

**NOMOR: 38/UKI Toraja/KS/III/2021  
NOMOR:16/IV/PKS/2021**

Pada hari ini Selasa, tanggal Enam, bulan April, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Oktavianus Pasoloran : Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Kristen Indonesia Toraja, yang berkedudukan di Jalan Nusantara No. 12 Makale, Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Muh. Abdul Khak : Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berdasarkan Surat Kuasa Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 0110/I.I1/HK.02.06/2021 tanggal 25 Maret 2021, yang berkedudukan di Kawasan IPSC Jalan Anyar KM.4, Tangkil, Citereup, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Kristen Indonesia Toraja, dengan ketentuan sebagai berikut:

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

- (1) Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing terkait pengembangan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Kristen Indonesia Toraja.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memajukan pendidikan dan pengembangan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Kristen Indonesia Toraja.

## **RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- A. penyelenggaraan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI);
- B. pembinaan dan pengembangan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia; dan
- C. pengembangan Program Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing (BIPA).

## **PELAKSANAAN**

### **PASAL 3**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, sebagaimana ruang lingkup yang diatur dalam Pasal 2, dituangkan dalam Rencana Kerja dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dikoordinasikan oleh **Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan**.

## **HAK DAN KEWAJIBAN**

### **PASAL 4**

- (1) **PARA PIHAK** berhak:
  - a. memperoleh data dan informasi terkait pelaksanaan rencana kerja yang disusun bersama oleh **PARA PIHAK**; dan
  - b. mendapat fasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang disusun dalam rencana kerja sesuai tugas dan kewenangan **PARA PIHAK**.

(2) **PARA PIHAK** berkewajiban:

- a. menyusun rencana kerja bersama;
- b. melakukan rencana kerja dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan data dan informasi terkait pelaksanaan rencana kerja yang disusun bersama oleh **PARA PIHAK**; dan
- d. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang disusun dalam rencana kerja sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

## **PEMBIAYAAN**

### **Pasal 5**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

### **Pasal 6**

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.

## **KORESPONDENSI**

### **Pasal 7**

(1) Segala surat-menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat di bawah ini.

#### **PIHAK KESATU**

**Dekan FKIP UKI Toraja**

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 9, Makale,  
Tana Toraja, Sulawesi Selatan

Telepon : (0423) 22073

Posel : [fkipukitoraja@gmail.com](mailto:fkipukitoraja@gmail.com)

#### **PIHAK KEDUA**

**Kepala Balai Bahasa Sulawesi Selatan**



Alamat : Jalan Sultan Alauddin Km. 7, Tala Salapang, Makassar  
Telepon : (0411) 882403  
Posel : [balaibahasa.sulsel@kemdikbud.go.id](mailto:balaibahasa.sulsel@kemdikbud.go.id)

- (2) Penggantian dan/atau perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu **PIHAK** harus dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

## JANGKA WAKTU

### Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan secara tertulis pada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 bulan sebelum rencana pengakhiran.

## LAIN-LAIN

### Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi
- a. perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
  - b. keadaan kahar (force majeure), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, pandemi, dan sebagainya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari oleh **PIHAK** yang terkena.
- (2) **PIHAK** yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya.

- (3) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur tersendiri dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

**PENUTUP**  
**Pasal 10**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapat 1 (satu) rangkap asli.

**PIHAK KESATU**



**OKTAVIANUS PASOLORAN**

**PIHAK KEDUA**



**MUH. ABDUL KHAK**